



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ali Gaga Bin Bahtiyar Alm
2. Tempat lahir : Sumsel
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 31 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Penunjang Rt. 04 Rw. 01 No. -, Desa Kotabaru Seberida, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau (Alamat Tempat Tinggal. Dusun Belimbing Rt. 04 Rw. - No. -, Kel. Kotabaru Seberida, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau (Alamat sesuai eKTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Nakhoda Kmn. Kurnia Abadi-21 / Km Harapan Baru-5

Terdakwa Ali Gaga Bin Bahtiyar Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Zulkipli Bin H. Hasbullah Alm
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal Tanjab
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 2 Maret 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. DR. Siwabessy No. 42 Rt. 006 Rw. 000, Kel. Buluran Kenali, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Prov. Jambi (Alamat sesuai eKTP)Jln. DR. Siwabessy No. 42 Rt. 006 Rw. 000, Kel. Buluran Kenali, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Prov. Jambi (Alamat Tempat Tinggal)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ABK / pemilik kapal Kmn. Kurnia Abadi-21

Terdakwa Zulkipli Bin H. Hasbullah Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ALI GAGA Bin BAHTIYAR (Alm) dan Terdakwa II. ZULKIPLI Bin H. HASBULLAH (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "KEPABEANAN", melanggar Pasal 102A huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ALI GAGA Bin BAHTIYAR (Alm) dan Terdakwa II. ZULKIPLI Bin H. HASBULLAH (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan kurungan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda;
3. Menetapkan masa pengkapan dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KMN. KURNIA ABADI-21 / KM. HARAPAN BARU-5;
 2. Muatan KMN. KURNIA ABADI-21 / KM. HARAPAN BARU-5 berupa pasir timah sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) karung @ ±50 Kg;
 3. 1 (satu) unit Kompas warna hitam;
 4. 1 (satu) unit antenna GPS dengan merk "FURUNO" tipe "GPA-017" berwarna putih;
 5. 1 (satu) unit GPS NAVIGATOR dengan merk "FURUNO" model "GP-32" berwarna abu-abu;
 6. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar / Port Clearance Nomor : E.1/UPP.III/153/X/2020 a.n. KMN. KURNIA ABADI - 21 yang

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 27 Oktober 2020;

7. 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal / *Crew list* a.n. KMN. KURNIA ABADI - 21 yang di ketahui oleh Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 27 Oktober 2020;

8. 1 (satu) lembar Daftar *Manifest* a.n. KMN. KURNIA ABADI - 21 yang di tandatangani oleh nakhoda a.n. ALI GAGA pada tanggal 27 Oktober 2020;

9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nakhoda yang di tandatangani oleh ALI GAGA selaku nakhoda KMN. KURNIA ABADI - 2 pada tanggal 27 Oktober 2020;

10. 1 (satu) set Pas Besar dengan Nomor : PK.205/5/17/KSOP-KJG/2014 a.n. KURNIA ABADI - 21 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang pada tanggal 25 Maret 2014;

11. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 839/PPq a.n. KURNIA ABADI - 21 yang diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Kijang pada tanggal 05 Januari 2012;

12. 1 (satu) set Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan a.n. KURNIA ABADI - 21 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang pada tanggal 15 Juni 2020;

13. 1 (satu) set hasil *CamScanner* Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 011/SIPI-KAN/BNTN/2018 a.n. KM. KURNIA ABADI - 21 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 12 Januari 2018;

14. 1 (satu) set Surat Keterangan Pengganti SLO Kapal Perikanan Nomor : 057/Lan.2-TPG/SP.110/IX/2020 a.n. KM. KURNIA ABADI - 21 yang diterbitkan oleh Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam;

15. 1 (satu) set kertas cetak berwarna biru yang dapat di rangkai menjadi "KM KURNIA ABADI 21";

16. 1 (satu) set Pas Besar dengan nama kapal "HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 01 Januari 2016;

17. 1 (satu) set Surat Ukur Internasional (1960) dengan nomor pengesahan : PK.202/51/6/DK-15 atas nama kapal

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 21 Oktober 2015;

18. 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal / *SHIP SANITATION CONTROL EXEMPTION CERTIFICATE* atas nama kapal "HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh *PORT HEALTH* of Tanjung Balai Karimun pada tanggal 25 Oktober 2020;

19. 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal dengan Nomor : PK.102/3/3/UPP-DBS-2018 atas nama kapal "HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 20 Oktober 2020;

20. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang dengan Nomor : PK.001/11/09/KSOP.DBK-2020 atas nama kapal "HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 20 Oktober 2020;

21. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang dengan Nomor : PK.205/30/09/KSOP.DBK-2020 atas nama kapal (masih kosong) yang diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 20 Oktober 2020;

22. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan Nomor : PK.205/18/09/KSOP.DBK-2020 atas nama kapal "HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 20 Oktober 2020;

23. 1 (satu) lembar Surat Asuransi dengan nomor *policy* : 2020-0755-185-78 diterbitkan oleh PT. ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk pada tanggal 23 Oktober 2020 untuk periode asuransi dari tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 23 Oktober 2021;

24. 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum dengan Nomor : PK.005/18/19/KSOP.SKA/2020 diterbitkan oleh KSOP Kelas III Sunda Kelapa pada tanggal 26 Oktober 2020;

25. 2 (dua) lembar lampiran sertifikat keselamatan untuk kapal tradisional pengangkut barang dengan ukuran GT. 7 s.d. GT. 35;

26. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 245/GGb dengan nomor pengesahan : PK.202/51/6/DK-15 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 21 Nopember 2015;

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan Nomor : 09/KPJ/-WK/15-S/2020 atas nama kapal "KM. HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 28 Oktober 2020;
28. 1 (satu) lembar IMO *CREW LIST* atas nama kapal "KM. HARAPAN BARU-5";
29. 1 (satu) lembar Daftar Muatan Barang (MANIFEST) kapal "KM. HARAPAN BARU-5" yang bermuatan biji timah sebanyak 18 (delapan belas) ton, dengan nama pengirim PT. JAYA ABADI, Kota Batam dan nama penerima SANGUING MINERALS, Selangor, yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2020;
30. 1 (satu) buah Buku Kesehatan warna hijau atas nama kapal "KM. HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh KKP Kelas II Tanjungpinang di Dabo Singkep pada tanggal 28 Oktober 2015;
31. 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal atas nama kapal "KM. HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh KKP Kelas II Tanjungpinang di Dabo Singkep pada tanggal 18 Desember 2018;
32. 1 (satu) lembar Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal atas nama kapal "KM. HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh KKP Tanjungpinang di Dabo Singkep pada tanggal 18 Juni 2019;
33. 1 (satu) buah Akta Pendaftaran Kapal warna kuning dengan Nomor : 6266 dengan nama kapal "KM. HARAPAN BARU-5" yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 Desember 2015;

(Dirampas Untuk Negara)

34. 1 (satu) buah bendera Negara Malaysia;
35. 1 (satu) lembar *fotocopy* Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat V Manajemen dengan Nomor Sertifikat : 6211455927S50220 a.n. SISWANTO diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2020;
36. 1 (satu) lembar *fotocopy* Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Nomor : 6211455927SE0220 a.n. SISWANTO diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2020.

(Terlampir Dalam Berkas Perkara)

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 1 (satu) unit *handphone* satelit dengan merk "THURAYA" dengan IMEI : 35697902-108371-7 berwarna hitam;
38. 1 (satu) unit *handphone* merk "Xiaomi" model "Redmi 5" warna hitam, dengan IMEI 1 : 863252039927465 dan IMEI 2 : 863252039927473;
39. 1 (satu) unit *handphone* merk "Nokia" model "RM-1134" warna hitam, dengan IMEI : 354860081405226;
40. 1 (satu) unit *handphone* merk "Nokia" model "309" warna hitam, dengan IMEI : 352841/05/304569/7;
41. 1 (satu) buah *powerbank* dengan merk "Robot" model "RT130" kapasitas 10.000 mAh.
(Dirampas Untuk Dimusnahkan).
42. 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 1404093108740001 a.n. Ali Gaga yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 23 Oktober 2012 dan berlaku hingga 31 Agustus 2017;
43. 1 (satu) buah Paspor dengan nomor : C6699196 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kuala Tungkal pada tanggal 26 Oktober 2020 dan berlaku sampai dengan 26 Oktober 2025;
44. 1 (satu) buah Buku Pelaut dengan Nomor : F298415 a.n. Ali Gaga yang diterbitkan oleh KSOP Kelas I Dumai pada tanggal 09 Oktober 2017 dan diperpanjang oleh KSOP Sunda Kelapa pada tanggal 12 Juli 2020 berlaku hingga 08 Oktober 2022;
45. 1 (satu) unit *handphone* merk "Samsung" model "Galaxy J2 Pro" dengan IMEI 1 : 355266092925898 dan IMEI 2 : 355266092925896 warna hitam;
46. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan Nomor : 5371 7600 3013 4190 yang berlaku hingga September 2023;
47. 1 (satu) lembar STNK dengan nopol : BM 4497 G a.n. Ali Gagah yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Riau di Pekanbaru;
48. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) a.n. Ali Gaga dan Asmawati Nomor : 477/DISDUK DAN PENCAPIL/141 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan pada tanggal 16 Mei 2011;
49. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404092212070061 a.n. ALI GAGA;
50. 1 (satu) buah dompet dengan merk "VOSKD" berwarna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : PK.685/014/VI/KPL.PLS-2008 a.n. ALI GAGA yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 12 Juni 2008;
52. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen dengan Nomor Sertifikat: 6211473916M50220 a.n. ALI GAGA diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2020;
53. 1 (satu) lembar Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Nomor : 6211473916ME0220 a.n. ALI GAGA diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2020;
(Dikembalikan Kepada Terdakwa ALI GAGA Bin BAHTIYAR (Alm))
54. 1 (satu) buah e-KTP dengan NIK : 1571010203700041 yang diterbitkan di Kota Jambi pada tanggal 26 Oktober 2018 dan berlaku hingga seumur hidup;
55. 1 (satu) buah SIM A dengan Nomor : 2733-7003-000004 a.n. ZULKIPLI yang berlaku hingga 27 Februari 2025;
56. 1 (satu) buah SIM C dengan Nomor : 700327330711 a.n. ZULKIPLI yang diterbitkan oleh Satlantas Polresta Jambi pada tanggal 10 Februari 2016 dan berlaku sampai dengan 02 Maret 2021;
57. 1 (satu) buah kartu NPWP dengan Nomor : 14.716.949.4-331.000 a.n. ZULKIPLI yang diterbitkan pada tanggal 17 Februari 2009;
58. 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat dengan Nomor : 0001497404485 a.n. ZULKIPLI;
59. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu : 4616 9941 9616 0305 yang berlaku hingga bulan Januari 2026;
60. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu : 4616 9941 1656 2747 yang berlaku hingga bulan April 2020;
61. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu : 6013 0123 9125 0047 yang berlaku hingga bulan November 2020;
62. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu : 6032 9886 3552 8602 yang berlaku hingga bulan Maret 2024;
63. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSN dengan nomor kartu : 4207 0910 3284 0797 yang berlaku hingga bulan Desember 2012;
64. 3 (tiga) lembar *fotocopy* KTP dengan NIK : 2101066404810004 a.n. MINAH diterbitkan di Bintan pada tanggal 11 April 2013 dan berlaku hingga 24 April 2018;

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor : C6698932 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kuala Tungkal pada tanggal 22 Juni 2020 dan berlaku sampai dengan 22 Juni 2025;

66. 1 (satu) buah Buku Pelaut dengan Nomor : F 298416 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai pada tanggal 15 november 2017 dan di perpanjang lagi di KSOP Sunda Kelapa pada tanggal 20 Agustus 2020;

67. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : PK.685/014/VI/KPL.PLS-2008 a.n. ZULKIPLI yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 12 Juni 2008;

68. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan a.n. ZULKIPLI yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi pada tanggal 23 Oktober 2020;

69. 1 (satu) lembar lampiran Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan a.n. ZULKIPLI yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi pada tanggal 23 Oktober 2020;

(Dikembalikan Kepada Terdakwa ZULKIPLI Bin H. HASBULLAH (Alm))

5. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa I. **ALI GAGA Bin BAHTIYAR (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II. ZULKIPLI Bin H. HASBULLAH (Alm)** pada pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2020 atau masih di dalam tahun 2020 bertempat di Perairan 27 Mil Tenggara Pulau Takong Malang Biru Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau pada koordinat 02°-04'-06" U / 105°-59'-46" T atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadilinya mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, sebagai yang



melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, Telah mengeksport barang tanpa menyerahkan pemberitahuan Pabean berupa pasir timah sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) karung @ lebih kurang 50 (lima puluh) kilogram dengan jumlah keseluruhan sekitar 18 (delapan belas) ton sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pencacahan Nomor : BA-092/WBC.04/BD.0403/PPNS/2020 tanggal 01 November 2020, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis tanggal 30 Oktober 2020, sewaktu Tim Patroli BC 60001 melakukan patroli laut di sekitaran laut Anambas, sekira pukul 02.30 WIB, yang berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-93/BC/BC.10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 225/TOKH/BC/2020 tanggal 16 Oktober 2020, Tim Patroli BC 60001 diperintahkan untuk melakukan operasi patroli laut Bea Cukai dengan daerah/wilayah patroli seluruh wilayah Perairan Indonesia, fokus sektor Perairan Karimun Anak – Nipah – Selat Riau – Selat Singapura – Berakit – Natuna, dengan jangka waktu tugas selama 16 (enam belas) hari, dari tanggal 20 Oktober 2020 s/d tanggal 04 November 2020; yang terdiri dari Komandan Patroli Saksi YUDI ZAHRIZAN, Wakil Komandan Patroli / Radio Operator Saksi MARCO ADHI TAMA, Mualim I Saksi Anggi Firmansyah dan Kru kapal lainnya sejumlah 21 (dua puluh satu) personil;
- Bahwa Tim Patroli BC 60001 mendeteksi 1 (satu) buah kapal di radar, kemudian Tim Patroli BC 60001 memutuskan untuk bergerak menuju titik pada radar tersebut untuk dilakukan pemeriksaan, sekitar pukul 03.00 WIB, pada koordinat 02°-04'-06" U / 105°-59'-46" T di 27 Mil Tenggara Pulau Takong Malang Biru, kapal BC 60001 berhasil sandar pada kapal tersebut dan tim patroli BC 60001 langsung melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan muatannya, dan setelah melakukan wawancara singkat dengan nahkoda kapal yaitu Terdakwa I **ALI GAGA Bin BAHTIYAR (Alm)**, sehingga Kapal kayu tersebut berhasil di kuasai oleh Tim Satgas Patroli Laut BC 60001 dan di ketahui bahwa nama kapal kayu tersebut adalah KMN. KURNIA ABADI-21 / KM. HARAPAN BARU-5 GT.20 No. 1095/PPe ;
- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap KMN. KURNIA ABADI-21 GT 18 NO.839 / PPq yang dinakhodai oleh Sdr. ALI GAGA bin (alm) BAHTIYAR dengan 3 (tiga) orang ABK kapal yaitu Terdakwa II ZULKIPLI Bin H. HASBULLAH (Alm) (ABK), Saksi Siswanto Bin M. Yunus Kohar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan Saksi Triwahyuda Bin Mhd. Yunus Kohar (ABK), dengan muatan berupa Pasir Timah sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) karung @50 Kg akan di ekspor ke Kuantan (Malaysia) yang sebelumnya berasal dari Nipah Panjang Prov. Jambi Indonesia tanpa menyerahkan dokumen pemberitahuan Pabean, dengan pertimbangan bahwa Pasir Timah termasuk dalam komoditas yang tidak boleh di ekspor, maka atas sarana pengangkut beserta muatannya dan ABK dilakukan penindakan dan penegahan, lalu Tim Patroli BC 60001 membawa kapal tersebut ke Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas II Medan Nomor : S-7269/SHPIB/WBC.02/BLBC/2020 tanggal 04 Desember 2020, dengan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang, di ketahui bahwa atas contoh barang bukti pasir timah di maksud mengandung Timah (sn) 59,11%, Ferioksida (Fe_2O_3) 4,00%, Silicon Dioxide (SiO_2) 1,55% dan senyawa anorganik lainnya;

- Perbuatan terdakwa I. ALI GAGA Bin BAHTIYAR (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. ZULKIPLI Bin H. HASBULLAH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 102A huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. **ALI GAGA Bin BAHTIYAR (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II. ZULKIPLI Bin H. HASBULLAH (Alm)** pada pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2020 atau masih di dalam tahun 2020 bertempat di Perairan 27 Mil Tenggara Pulau Takong Malang Biru Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau pada koordinat 02°-04'-06" U / 105°-59'-46" T atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadilinya mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, sebagai yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, telah mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) berupa pasir timah sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) karung @ lebih kurang 50

Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(limapuluh) kilogram dengan jumlah keseluruhan sekitar 18 (delapan belas) ton sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pencacahan Nomor : BA-092/WBC.04/BD.0403/PPNS/2020 tanggal 01 November 2020, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Kamis tanggal 30 Oktober 2020, sewaktu Tim Patroli BC 60001 melakukan patroli laut di sekitaran laut Anambas, sekira pukul 02.30 WIB, yang berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRINT-93/BC/BC.10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 225/TOKH/BC/2020 tanggal 16 Oktober 2020, Tim Patroli BC 60001 diperintahkan untuk melakukan operasi patroli laut Bea Cukai dengan daerah/wilayah patroli seluruh wilayah Perairan Indonesia, fokus sektor Perairan Karimun Anak – Nipah – Selat Riau – Selat Singapura – Berakit – Natuna, dengan jangka waktu tugas selama 16 (enam belas) hari, dari tanggal 20 Oktober 2020 s/d tanggal 04 November 2020; yang terdiri dari Komandan Patroli Saksi YUDI ZAHRIZAN, Wakil Komandan Patroli / Radio Operator Saksi MARCO ADHI TAMA, Mualim I Saksi Anggi Firmansyah dan Kru kapal lainnya sejumlah 21 (dua puluh satu) personil;
- Bahwa Tim Patroli BC 60001 mendeteksi 1 (satu) buah kapal di radar, kemudian Tim Patroli BC 60001 memutuskan untuk bergerak menuju titik pada radar tersebut untuk dilakukan pemeriksaan, sekitar pukul 03.00 WIB, pada koordinat 02°-04'-06" U / 105°-59'-46" T di 27 Mil Tenggara Pulau Takong Malang Biru, kapal BC 60001 berhasil sandar pada kapal tersebut dan tim patroli BC 60001 langsung melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan muatannya, dan setelah melakukan wawancara singkat dengan nahkoda kapal yaitu Terdakwa I **ALI GAGA Bin BAHTIYAR (Alm)**, sehingga Kapal kayu tersebut berhasil di kuasai oleh Tim Satgas Patroli Laut BC 60001 dan di ketahui bahwa nama kapal kayu tersebut adalah KMN. KURNIA ABADI-21 / KM. HARAPAN BARU-5 GT.20 No. 1095/Ppe;
- Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap KMN. KURNIA ABADI-21 GT 18 NO.839 / PPq yang dinakhodai oleh Sdr. ALI GAGA bin (alm) BAHTIYAR dengan 3 (tiga) orang ABK kapal yaitu Terdakwa II ZULKIPLI Bin H. HASBULLAH (Alm) (ABK), Saksi Siswanto Bin M. Yunus Kohar (Alm) dan Saksi Triwahyuda Bin Mhd. Yunus Kohar (ABK), dengan mengangkut muatan berupa Pasir Timah sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) karung @50 Kg dari Nipah Panjang Prov. Jambi Indonesia

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Kuantan (Malaysia) tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean, dimana Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah pabean wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut.

- Bahwa dengan pertimbangan bahwa Pasir Timah termasuk dalam komoditas yang tidak boleh di ekspor, maka atas sarana pengangkut beserta muatannya dan ABK dilakukan penindakan dan penegahan, lalu Tim Patroli BC 60001 membawa kapal tersebut ke Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas II Medan Nomor : S-7269/SHPIB/WBC.02/BLBC/2020 tanggal 04 Desember 2020, dengan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang, di ketahui bahwa atas contoh barang bukti pasir timah di maksud mengandung Timah (sn) 59,11%, Ferioksida (Fe_2O_3) 4,00%, Silicon Dioxide (SiO_2) 1,55% dan senyawa anorganik lainnya

Perbuatan terdakwa I. ALI GAGA Bin BAHTIYAR (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. ZULKIPLI Bin H. HASBULLAH (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 102A huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marco Adhi Tama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan penindakan Kmn Kurnia Abadi-21/Km.Harapan Baru-5 dengan muatan berupa pasir timah dari Nipah Panjang Prov.Jambi tujuan Kuantan Malaysia yang ditegah oleh Tim Patroli BC 60001 dalam hal ini saksi selaku Wakil Komandan Patroli BC 60001 yang melakukan penindakan terhadap Kmn Kurnia Abadi-21/Km.Harapan Baru-5;
- Bahwa penindakan atas KMN KURNIA ABADI-21 / KM.HARAPAN BARU-5 pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 wib,

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perairan 27 Mil Tenggara Pulau Takong Malang Biru pada kordinat 02°-04'-06"U/105°-59'-46" T;

- Bahwa kronologis pada saat melakukan penindakan terhadap KMN KURNIA ABADI-21 / KM.HARAPAN BARU-5 berawal di hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 satuan tugas kapal Patroli BC 60001 mendapat informasi dari Tim Intelijen Kanwil DJBC Khusus Kepri bahwa akan ada sebuah kapal yang akan masuk ke Kuantan Malaysia dengan muatan pasir Timah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 satuan tugas kapal Patroli BC 60001 melakukan ronda laut disekitaran laut Anambas dan Pulau Pengibu. Sekitar pukul 02.30 wib Tim Patroli BC 6001 mendeteksi 1 (satu) unit kapal di radar, lalu Tim Patroli BC 6001 memutuskan untuk bergerak menuju pada titik radar tersebut untuk dilakukan pemeriksaan sekitar pukul 03.00 wib pada kordinat 02°-04'-06"U/105°-59'-46" T pada 27 mil tenggara Pulau Takong Malang Biru;
- Bahwa kapal Patroli BC 60001 berhasil sandar pada kapal tersebut dan Tim Patroli BC 60001 langsung melakukan pemeriksaan kapal, muatan dan wawancara singkat dengan nakhoda. Dari hasil pemerisaan kapal, nakhoda yaitu sdr ALI GAGA mengaku bahwa kapal tersebut bernama KMN.KURNIA ABADI-21 GT 18 NO,839/PPq yang dinakhodai sdr ALI GAGA dengan 3 (tiga) orang ABK kapal dengan muatan berupa pasir timah sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) karung @ 50 Kg;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Ali Gaga, disebutkan muatan akan dibawa ke Kuantan Malaysia yang sebelumnya berasal dari Nipah Panjang Prov. Jambi Indonesia;
- Bahwa muatan kapal tersebut tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan Pabean;
- Bahwa selanjutnya sarana pengangkut beserta muatannya dan ABK dilakukan penindakan dan penegahan, lalu Tim Patroli BC 60001 membawa kapal tersebut ke Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penegahan dan pemeriksaan tidak ada manifes, dokumen pemberitahuan pabean dan dokumen ekspor lainnya yang di tunjukkan oleh Nakhoda dan awak kapal Kmn Kurnia Abadi-21 / Km.Harapan Baru-5;
- Bahwa Terdakwa Zulkipli bin H.Hasbullah di Kapal Kmn Kurnia Abadi-21 / Km.Harapan Baru-5 adalah sebagai Kelasi sedangkan Terdakwa Ali Gaga adalah Nakhoda;

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat 2 (dua) manifest dengan nama muatan dan nama kapal yang berbeda, manifest pertama dengan muatan jaring dan Bubu dengan nama kapal Kmn Kurnia Abadi-21 dari Nipah Panjang tujuan kelaut dan manifest kedua dengan muatan biji Timah dengan nama kapal Km Harapan Baru-5 dari Batam dengan tujuan Kuantan Malaysia, akan tetapi tidak terdapat dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) dan tidak terdapat Dokumen Nota Persetujuan Ekspor (NPE);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Anggi Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan penindakan KMN KURNIA ABADI-21/KM.HARAPAN BARU-5 dengan muatan berupa pasir timah dari Nipah Panjang Prov.Jambi tujuan Kuantan Malaysia yang ditegah oleh Tim Patroli BC 60001 dalam hal ini saksi selaku Wakil Komandan Patroli BC 60001 yang melakukan penindakan terhadap KMN KURNIA ABADI-21/KM.HARAPAN BARU-5;
- Bahwa penindakan atas KMN KURNIA ABADI-21 / KM.HARAPAN BARU-5 pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekitar pukul 03.00 wib, di Perairan 27 Mil Tenggara Pulau Takong Malang Biru pada kordinat 02°-04'-06"U/105°-59'-46" T;
- Bahwa kronologis pada saat melakukan penindakan terhadap KMN KURNIA ABADI-21 / KM.HARAPAN BARU-5 berawal di hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 satuan tugas kapal Patroli BC 60001 mendapat informasi dari Tim Intelijen Kanwil DJBC Khusus Kepri bahwa akan ada sebuah kapal yang akan masuk ke Kuantan Malaysia dengan muatan pasir Timah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 satuan tugas kapal Patroli BC 60001 melakukan ronda laut disekitaran laut Anambas dan Pulau Pengibu. Sekitar pukul 02.30 wib Tim Patroli BC 6001 mendeteksi 1 (satu) unit kapal di radar, lalu Tim Patroli BC 6001 memutuskan untuk bergerak menuju pada titik radar tersebut untuk dilakukan pemeriksaan sekitar pukul 03.00 wib pada kordinat 02°-04'-06"U/105°-59'-46" T pada 27 mil tenggara Pulau Takong Malang Biru;

Halaman 15 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk



- Bahwa kapal Patroli BC 60001 berhasil sandar pada kapal tersebut dan Tim Patroli BC 60001 langsung melakukan pemeriksaan kapal, muatan dan wawancara singkat dengan nakhoda. Dari hasil pemerisaan kapal, nakhoda yaitu sdr ALI GAGA mengaku bahwa kapal tersebut bernama KMN.KURNIA ABADI-21 GT 18 NO,839/PPq yang dinakhodai sdr ALI GAGA dengan 3 (tiga) orang ABK kapal dengan muatan berupa pasir timah sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) karung @ 50 Kg;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Ali Gaga, disebutkan muatan akan dibawa ke Kuantan Malaysia yang sebelumnya berasal dari Nipah Panjang Prov. Jambi Indonesia;
- Bahwa muatan kapan tersebut tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan Pabean;
- Bahwa selanjutnya sarana pengangkut beserta muatannya dan ABK dilakukan penindakan dan penegahan, lalu Tim Patroli BC 60001 membawa kapal tersebut ke Kanwil DJBC Khusus Kepri untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penegahan dan pemeriksaan tidak ada manifes, dokumen kepabeanan dan dokumen ekspor lainnya yang di tunjukkan oleh Nakhoda dan awak kapal KMN KURNIA ABADI-21/KM.HARAPAN BARU-5;
- Bahwa Terdakwa Zulkipli bin H.Hasbullah di Kapal KMN KURNIA ABADI-21/KM.HARAPAN BARU-5 adalah sebagai Kelasi sedangkan Terdakwa Ali Gaga adalah Nakhoda;
- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat 2 (dua) manifest dengan nama muatan dan nama kapal yang berbeda, manifest pertama dengan muatan jaring dan Bubu dengan nama kapal KMN KURNIA ABADI-21 dari Nipah Panjang tujuan kelaut dan manifest kedua dengan muatan biji Timah dengan nama kapal KM HARAPAN BARU-5 dari Batam tujuan Kuantan Malaysia, akan tetapi tidak terdapat dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0) dan tidak terdapat Dokumen Nota Persetujuan Ekspor (NPE);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

- 1. Awaluddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan sebagai ahli sehubungan dengan masalah kepabeanan dan cukai dan Ahli mendapat Surat Tugas nomor Nota Dinas ND-322/WBC.04/2020 tanggal 12 Juli 2020 dan ND-328/WBC.04/2020 tanggal 14 Juli 2020 dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepri, hal Penunjukan Ahli Kepabeanan dan/atau Cukai;
- Bahwa riwayat keahlian ahli adalah tahun 1996 s.d. 1997 sebagai Pelaksana pada Mahasiswa Prodip III Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai, 1997 s.d. 1999 sebagai Pelaksana pada KPPBC Tipe B Lhok Seumawe, 1999 s.d. 2007 sebagai Pelaksana pada Kanwil IV DJBC Jakarta, 2007 s.d. 2012 sebagai Pelaksana pada Direktorat Teknis Kepabeanan, 2012 s.d. 2015 sebagai Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai XX pada KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta, 2015 s.d. 2017 sebagai Kasubsi Hanggar Pabean dan Cukai XI pada KPPBC Tipe Madya Pabean Cikarang, 2017 s.d. sekarang sebagai Kepala Seksi Pabean dan Cukai pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;
- Bahwa yang dimaksud dengan kawasan bebas berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 2012 pasal 1 ayat (5) Kawasan Bebas adalah Kawasan yang di tetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada di bawah wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Cukai;
- Bahwa yang dimaksud dengan pita cukai berdasarkan pasal 1 butir nomor 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tanggal 04 Juli 2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya, Pita Cukai adalah Dokumen Sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu dan pita cukai tersebut antara lain harus sesuai dengan tarif cukai dan/atau harga dasar barang kena cukai, serta spesifikasi yang ditetapkan;
- Bahwa kewajiban pengangkut yang mengangkut barang kena cukai ke dalam daerah pabean berdasarkan Pasal 7A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yakni Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean; atau dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat;

- Bahwa selain itu, terdapat pula kewajiban Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya;
- Bahwa untuk diketahui ekspor dianggap sudah terjadi ketika barang sudah dimuat di sarana angkut atau saat sudah keluar / melintasi daerah pabean, sehingga menurut ahli dalam perkara ini sudah dapat dianggap telah terjadi ekspor, untuk jelasnya bahwa karena muatan kapal KMN.Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5 berupa pasir timah adalah berasal dari daerah pabean yakni Nipah Panjang Provinsi Jambi dan akan membawa keluar negeri yakni tepatnya tujuan kuantan Malaysia, sehingga barang tersebut dianggap telah di ekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor sesuai pasal 2 ayat (2) UU No.17 Tahun 2006;
- Bahwa Terdakwa Ali Gaga sebagai Nakhoda dan Terdakwa Zulkipli Pemilik Kapal sekaligus ABK dapatlah dikategorikan sebagai eksportir karena merupakan orang yang bertanggung jawab atas barang pada kapal tersebut;
- Bahwa selain itu ada kewajiban juga dalam perkara ini yaitu memenuhi "kewajiban pabean" berupa melakukan pemberitahuan pabean yang dalam perkara ini adalah *pemberitahuan ekspor barang / PEB* atau biasa disebut dengan kode BC. 3.0, sesuai ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Dirjen Bea Dan Cukai Nomor Per-21/BC/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor;
- Bahwa terdapat juga kewajiban pengangkut dalam perkara ini yakni Pemberitahuan Pabean berupa Pemberitahuan Manifest Keberangkatan Sarana Pengangkut (*outward manifest*) atau disebut dengan kode BC.11, sesuai ketentuan pasal 3 ayat (3) peraturan dirjen bea dan cukai nomor Per-39/BC/2017 tanggal 28 Desember 2017;
- Bahwa karena muatan kapal KMN.Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5 berupa pasir timah adalah berasal dari daerah pabean yakni Nipah Panjang Provinsi Jambi dan akan dibawa keluar negeri yakni tepatnya tujuan Kuantan Malaysia, maka wajib juga dipenuhi dokumen lainnya berupa *NPE* atau *Nota Persetujuan Ekspor*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biji timah sendiri termasuk sebagai komoditi yang dilarang untuk diekspor sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/PER/7/2012 dan biji timah masuk dalam lampiran pas tarif / HS 2609.00.00.00;
- Bahwa potensi kerugian negara yang sudah ahli lakukan perhitungan dalam perkara ini adalah Rp. 323.977.500;
- Bahwa barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara, dan Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan pasal 109 ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Ali Gaga Bin Bahtiyar (Alm)

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5 yang Terdakwa Nakhodai ditegah oleh kapal Bea Cukai 60001 di perairan Takong Malang Biru, hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5 yang Terdakwa nakhodai berlayar dari Nipah Panjang, Prov Jambi dan akan menuju Kuantan Malaysia;
- Bahwa muatan kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5 adalah bubu dan jaring namun ada juga 360 (tiga ratus enam puluh) karung pasir timah dengan berat tiap karungnya adalah 50 Kg;
- Bahwa GT kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5 adalah kurang lebih 18 (delapan belas) ton;
- Bahwa yang merekrut Terdakwa adalah seseorang bernama Yono;
- Bahwa Yono pula sebagai pemilik barang pasir timah sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) karung tersebut;
- Bahwa ABK KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5 selain saksi adalah Siswanto, Triwahyuda, dan Zulkipli, dan Terdakwalah yang bertindak mengemudikan kapal atau Nakhoda;
- Bahwa awalnya tanggal 27 oktober 2020, Terdakwa dan ABK bertolak dari Nipah Panjang Jambi, untuk melaut dan membawa jaring dan bubu,

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat itu kapal dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (*SPB / Port Clearence*), *Crewlist* dan *Manifest* dengan isi bubu dan jaring, namun semua dokumen tersebut masih terdaftar atas nama kapal KMN Kurnia Abadi-21;

- Bahwa selanjutnya di tanggal 29 Oktober 2020 Terdakwa dan ABK kapal KMN Kurnia Abadi-21 sandar di pulau Dokan, dan ditemui oleh Yono dengan menggunakan *speedboat*, dan membawakan muatan baru berupa pasir timah yang saat itu Yono sebut pasir mahal kurang lebih 360 (tiga ratus enam puluh) karung;
- Bahwa saat bertemu Yono tersebut diserahkan pula dokumen baru yakni dokumen kapal Harapan Baru-5, termasuk *Port Clearence*, *Crewlist* dan *manifest*;
- Bahwa Terdakwa diminta untuk membawa pasir timah tersebut ke Kuantan Malaysia, dan bila telah tiba di Malaysia diminta menghubungi Yono dengan telpon satelite;
- Bahwa tidak ada petugas bea dan cukai yang mengawasi saat Terdakwa dan ABK memuat muatan pasir timah ke kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5 tersebut, dan tidak pula ada persetujuan atau izin petugas bea dan cukai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan rencana kedatangan sarana pengangkut kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa muatan kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5 berupa pasir timah tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah seperti *outward manifest*, Persetujuan Ekspor Barang (PEB) dan dokumen ekspor lain;
- Bahwa dari awal Terdakwa mengetahui bahwa muatan kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5 adalah pasir timah;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan gaji oleh Yono sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bila sudah berhasil membawa muatan pasir timah ke Kuantan Malaysia;

Terdakwa II Zulkipli Bin H. Hasbullah (Alm)

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena perkara kepabeanan yang Terdakwa lakukan bersama Ali Gaga;
- Bahwa kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5 yang di Nakhodai Ali Gaga dan Terdakwa selaku ABK disana, ditegah oleh kapal Bea Cukai nomor lambung BC 60001 di perairan Takong Malang Biru, hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib;

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku ABK pada kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5 dan bertugas berhubungan dengan Yono dan Anto selaku pemilik muatan dan kapal, termasuk bertugas mengurus dokumen awak kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5 dan membantu bongkar dan memuat, serta berperan dalam mengurus pengiriman kapal dari Tanjung Pinang agar dapat dibawa menuju ke Jambi;
- Bahwa kapal itu dibayar / dibeli oleh Anto dan Terdakwa lalu diatasmadikan ke nama Terdakwa;
- Bahwa kapal itu dibeli seharga Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya tanggal 27 oktober 2020, Terdakwa dan ABK lain serta Nakhoda Ali Gaga bertolak dari Nipah Panjang Jambi, untuk melaut dan membawa jaring dan bubu, sehingga saat itu kapal dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (*SPB / Port Clearance*), *Crewlist* dan *Manifest* namun dengan isi Manifest bubu dan jaring, dan dokumen-dokumen itu masih terdaftar atas nama kapal KMN Kurnia Abadi-21;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan ABK lain kapal KMN Kurnia Abadi-21 sandar di pulau Dokan di tanggal 29 Oktober 2020, dan ditemui oleh seseorang bernama Yono dengan menggunakan speedboat, dan membawakan muatan baru untuk kapal kami, berupa pasir timah yang saat itu Yono sebut pasir mahal;
- Bahwa saat bertemu Yono tersebut diserahkan pula dokumen baru yakni dokumen kapal Harapan Baru-5, termasuk *port clearance*, *crewlist* dan *manifest*;
- Bahwa Ali Gaga selaku Nakhoda dan Terdakwa serta ABK lain diminta untuk membawa muatan pasir timah tersebut menuju ke Kuatan Malaysia, dan bila telah tiba di Malaysia diminta menghubungi Yono dengan telpon satelite;
- Bahwa selain Terdakwa, ada ABK lain yakni Siswanto dan Triwahyuda namun tetap Nakhoda adalah Ali Gaga;
- Bahwa tidak ada petugas bea dan cukai yang mengawasi saat Terdakwa dan ABK lain memuat muatan pasir timah ke kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5 tersebut, dan tidak ada persetujuan atau izin petugas bea dan cukai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan rencana kedatangan sarana pengangkut;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa muatan kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5 berupa pasir timah tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah seperti *outward manifest*, Persetujuan Ekspor Barang (PEB) dan dokumen ekspor lain;
- Bahwa dari awal Terdakwa dan ABK lain sudah mengetahui bahwa muatan kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5 adalah pasir timah lebih dari 300 (tiga ratus) karung;
- Bahwa kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5 tersebut memiliki GT kurang lebih 14 GT dan panjang 15 M serta lebar 4 M;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan surat berupa :

Surat Kepala Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas II Medan Nomor : S-7269/SHPIB/WBC.02/BLBC/2020 tanggal 04 Desember 2020, dengan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang, di ketahui bahwa atas contoh barang bukti pasir timah di maksud mengandung Timah (sn) 59,11%, Ferioksida (Fe_2O_3) 4,00%, Silicon Dioxide (SiO_2) 1,55% dan senyawa anorganik lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KMN. KURNIA ABADI-21 / KM. HARAPAN BARU-5;
2. Muatan KMN. KURNIA ABADI-21 / KM. HARAPAN BARU-5 berupa pasir timah sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) karung @ ± 50 Kg;
3. 1 (satu) unit Kompas warna hitam;
4. 1 (satu) unit antenna GPS dengan merk "FURUNO" tipe "GPA-017" berwarna putih;
5. 1 (satu) unit GPS NAVIGATOR dengan merk "FURUNO" model "GP-32" berwarna abu-abu;
6. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar / *Port Clearance* Nomor : E.1/UPP.III/153/X/2020 a.n. KMN. KURNIA ABADI - 21 yang diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 27 Oktober 2020;
7. 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal / *Crew list* a.n. KMN. KURNIA ABADI - 21 yang di ketahui oleh Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 27 Oktober 2020;
8. 1 (satu) lembar Daftar *Manifest* a.n. KMN. KURNIA ABADI - 21 yang di tandatangani oleh nakhoda a.n. ALI GAGA pada tanggal 27 Oktober 2020;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nakhoda yang di tandatangani oleh ALI GAGA selaku nakhoda KMN. KURNIA ABADI - 2 pada tanggal 27 Oktober 2020;
10. 1 (satu) set Pas Besar dengan Nomor : PK.205/5/17/KSOP-KJG/2014 a.n. KURNIA ABADI - 21 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang pada tanggal 25 Maret 2014;
11. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 839/PPq a.n. KURNIA ABADI - 21 yang diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Kijang pada tanggal 05 Januari 2012;
12. 1 (satu) set Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan a.n. KURNIA ABADI - 21 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang pada tanggal 15 Juni 2020;
13. 1 (satu) set hasil *CamScanner* Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 011/SIPI-KAN/BNTN/2018 a.n. KM. KURNIA ABADI - 21 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 12 Januari 2018;
14. 1 (satu) set Surat Keterangan Pengganti SLO Kapal Perikanan Nomor : 057/Lan.2-TPG/SP.110/IX/2020 a.n. KM. KURNIA ABADI - 21 yang diterbitkan oleh Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam;
15. 1 (satu) set kertas cetak berwarna biru yang dapat di rangkai menjadi "KM KURNIA ABADI 21";
16. 1 (satu) set Pas Besar dengan nama kapal "HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 01 Januari 2016;
17. 1 (satu) set Surat Ukur Internasional (1960) dengan nomor pengesahan : PK.202/51/6/DK-15 atas nama kapal "HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 21 Oktober 2015;
18. 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal / *SHIP SANITATION CONTROL EXEMPTION CERTIFICATE* atas nama kapal "HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh *PORT HEALTH* of Tanjung Balai Karimun pada tanggal 25 Oktober 2020;
19. 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal dengan Nomor : PK.102/3/3/UPP-DBS-2018 atas nama kapal "HARAPAN BARU-5"

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 20 Oktober 2020;

20. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang dengan Nomor : PK.001/11/09/KSOP.DBK-2020 atas nama kapal "HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 20 Oktober 2020;

21. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang dengan Nomor : PK.205/30/09/KSOP.DBK-2020 atas nama kapal (masih kosong) yang di terbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 20 Oktober 2020;

22. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan Nomor : PK.205/18/09/KSOP.DBK-2020 atas nama kapal "HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 20 Oktober 2020;

23. 1 (satu) lembar Surat Asuransi dengan nomor *policy* : 2020-0755-185-78 diterbitkan oleh PT. ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk pada tanggal 23 Oktober 2020 untuk periode asuransi dari tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 23 Oktober 2021;

24. 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum dengan Nomor : PK.005/18/19/KSOP.SKA/2020 diterbitkan oleh KSOP Kelas III Sunda Kelapa pada tanggal 26 Oktober 2020;

25. 2 (dua) lembar lampiran sertifikat keselamatan untuk kapal tradisional pengangkut barang dengan ukuran GT. 7 s.d. GT. 35;

26. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 245/GGb dengan nomor pengesahan : PK.202/51/6/DK-15 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 21 Nopember 2015;

27. 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan Nomor : 09/-KPJ/-WK/15-S/2020 atas nama kapal "KM. HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 28 Oktober 2020;

28. 1 (satu) lembar IMO *CREW LIST* atas nama kapal "KM. HARAPAN BARU-5";

29. 1 (satu) lembar Daftar Muatan Barang (MANIFEST) kapal "KM. HARAPAN BARU-5" yang bermuatan biji timah sebanyak 18 (delapan belas) ton, dengan nama pengirim PT. JAYA ABADI, Kota Batam

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nama penerima SANGUING MINERALS, Selangor, yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2020;

30. 1 (satu) buah Buku Kesehatan warna hijau atas nama kapal "KM. HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh KKP Kelas II Tanjungpinang di Dabo Singkep pada tanggal 28 Oktober 2015;

31. 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal atas nama kapal "KM. HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh KKP Kelas II Tanjungpinang di Dabo Singkep pada tanggal 18 Desember 2018;

32. 1 (satu) lembar Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal atas nama kapal "KM. HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh KKP Tanjungpinang di Dabo Singkep pada tanggal 18 Juni 2019;

33. 1 (satu) buah Akta Pendaftaran Kapal warna kuning dengan Nomor : 6266 dengan nama kapal "KM. HARAPAN BARU-5" yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 Desember 2015;

34. 1 (satu) buah bendera Negara Malaysia;

35. 1 (satu) lembar *fotocopy* Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat V Manajemen dengan Nomor Sertifikat : 6211455927S50220 a.n. SISWANTO diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2020;

36. 1 (satu) lembar *fotocopy* Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Nomor : 6211455927SE0220 a.n. SISWANTO diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2020.

37. 1 (satu) unit *handphone* satelit dengan merk "THURAYA" dengan IMEI : 35697902-108371-7 berwarna hitam;

38. 1 (satu) unit *handphone* merk "Xiaomi" model "Redmi 5" warna hitam, dengan IMEI 1 : 863252039927465 dan IMEI 2 : 863252039927473;

39. 1 (satu) unit *handphone* merk "Nokia" model "RM-1134" warna hitam, dengan IMEI : 354860081405226;

40. 1 (satu) unit *handphone* merk "Nokia" model "309" warna hitam, dengan IMEI : 352841/05/304569/7;

41. 1 (satu) buah *powerbank* dengan merk "Robot" model "RT130" kapasitas 10.000 mAh.

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 1404093108740001 a.n. Ali Gaga yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 23 Oktober 2012 dan berlaku hingga 31 Agustus 2017;
43. 1 (satu) buah Paspor dengan nomor : C6699196 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kuala Tungkal pada tanggal 26 Oktober 2020 dan berlaku sampai dengan 26 Oktober 2025;
44. 1 (satu) buah Buku Pelaut dengan Nomor : F298415 a.n. Ali Gaga yang diterbitkan oleh KSOP Kelas I Dumai pada tanggal 09 Oktober 2017 dan diperpanjang oleh KSOP Sunda Kelapa pada tanggal 12 Juli 2020 berlaku hingga 08 Oktober 2022;
45. 1 (satu) unit *handphone* merk "Samsung" model "Galaxy J2 Pro" dengan IMEI 1 : 355266092925898 dan IMEI 2 : 355266092925896 warna hitam;
46. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan Nomor : 5371 7600 3013 4190 yang berlaku hingga September 2023;
47. 1 (satu) lembar STNK dengan nopol : BM 4497 G a.n. Ali Gagah yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Riau di Pekanbaru;
48. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) a.n. Ali Gaga dan Asmawati Nomor : 477/DISDUK DAN PENCAPIL/141 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan pada tanggal 16 Mei 2011;
49. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404092212070061 a.n. ALI GAGA;
50. 1 (satu) buah dompet dengan merk "VOSKD" berwarna cokelat;
51. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : PK.685/014/VI/KPL.PLS-2008 a.n. ALI GAGA yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 12 Juni 2008;
52. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen dengan Nomor Sertifikat: 6211473916M50220 a.n. ALI GAGA diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2020;
53. 1 (satu) lembar Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Nomor : 6211473916ME0220 a.n. ALI GAGA diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2020;

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) buah e-KTP dengan NIK : 1571010203700041 yang diterbitkan di Kota Jambi pada tanggal 26 Oktober 2018 dan berlaku hingga seumur hidup;
55. 1 (satu) buah SIM A dengan Nomor : 2733-7003-000004 a.n. ZULKIPLI yang berlaku hingga 27 Februari 2025;
56. 1 (satu) buah SIM C dengan Nomor : 700327330711 a.n. ZULKIPLI yang diterbitkan oleh Satlantas Polresta Jambi pada tanggal 10 Februari 2016 dan berlaku sampai dengan 02 Maret 2021;
57. 1 (satu) buah kartu NPWP dengan Nomor : 14.716.949.4-331.000 a.n. ZULKIPLI yang diterbitkan pada tanggal 17 Februari 2009;
58. 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat dengan Nomor : 0001497404485 a.n. ZULKIPLI;
59. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu : 4616 9941 9616 0305 yang berlaku hingga bulan Januari 2026;
60. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu : 4616 9941 1656 2747 yang berlaku hingga bulan April 2020;
61. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu : 6013 0123 9125 0047 yang berlaku hingga bulan November 2020;
62. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu : 6032 9886 3552 8602 yang berlaku hingga bulan Maret 2024;
63. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSN dengan nomor kartu : 4207 0910 3284 0797 yang berlaku hingga bulan Desember 2012;
64. 3 (tiga) lembar *fotocopy* KTP dengan NIK : 2101066404810004 a.n. MINAH diterbitkan di Bintan pada tanggal 11 April 2013 dan berlaku hingga 24 April 2018;
65. 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor : C6698932 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kuala Tungkal pada tanggal 22 Juni 2020 dan berlaku sampai dengan 22 Juni 2025;
66. 1 (satu) buah Buku Pelaut dengan Nomor : F 298416 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai pada tanggal 15 november 2017 dan di perpanjang lagi di KSOP Sunda Kelapa pada tanggal 20 Agustus 2020;
67. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : PK.685/014/VI/KPL.PLS-2008 a.n. ZULKIPLI yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 12 Juni 2008;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan a.n. ZULKIPLI yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi pada tanggal 23 Oktober 2020;

69. 1 (satu) lembar lampiran Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan a.n. ZULKIPLI yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi pada tanggal 23 Oktober 2020;

70. 1 (satu) buah dompet dengan merk "Montblanc" berwarna coklat";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5 yang Terdakwa Ali Gaga Nakhodai ditegah oleh kapal Bea Cukai 60001 di perairan Takong Malang Biru, hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5 berlayar dari Nipah Panjang, Prov Jambi dengan tujuan Kuantan Malaysia;
- Bahwa muatan kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5 adalah Bubu dan Jaring serta 360 (tiga ratus enam puluh) karung pasir timah dengan berat tiap karung 50 Kg;
- Bahwa Terdakwa Ali Gaga selaku Nakhoda kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5 serta Terdakwa Zulkipli selaku ABK sekaligus pemilik kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5, selain itu Terdapat ABK lain atas nama Siswanto dan Triwahyuda;
- Bahwa kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5 awalnya tanggal 27 oktober 2020, bertolak dari nipah panjang jambi, untuk melaut dan membawa jaring dan bubu, sehingga saat itu kapal dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB / Port Clearence), Crewlist dan Manifest namun dengan isi Manifest berupa bubu dan jaring, dan dokumen itu adalah atas nama kapal KMN Kurnia Abadi-21;
- Bahwa di tanggal 29 Oktober 2020 kapal KMN Kurnia Abadi-21 sandar di pulau Dokan, dan ditemui oleh Yono dengan menggunakan speedboat, dengan membawakan muatan baru berupa pasir timah;
- Bahwa saat bertemu Yono tersebut diserahkan pula dokumen baru yakni dokumen kapal Harapan Baru-5, terdiri dari *port clearence*, *crewlist* dan *manifest*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada petugas bea dan cukai yang mengawasi saat Para Terdakwa memuat muatan pasir timah ke kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5;
- Bahwa tidak ada persetujuan atau izin Petugas Bea dan Cukai dalam memuat dan mengangkut muatan pasir timah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melaporkan rencana kedatangan sarana pengangkut;
- Bahwa muatan kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5 berupa pasir timah tersebut tidak dilengkapi dokumen Pemberitahuan Pabean antara lain Pemberitahuan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut (*outward manifes*) atau BC.11 dan *Pemberitahuan Ekspor Barang / PEB* atau BC. 3.0;
- Bahwa Terdakwa Ali Gaga dijanjikan gaji oleh Yono uang sebesar Rp.3.500.000,. (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bila sudah berhasil membawa muatan pasir timah ke Malaysia;
- Bahwa yang merekrut Terdakwa Ali Gaga dan Terdakwa Zulkipli adalah seseorang bernama Yono;
- Terdakwa Zulkipli dan Anto adalah pemilik kapal kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 102A huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampilkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa I Ali Gaga Bin Bahtiyar (Alm) dan Terdakwa II Zulkipli Bin H. Hasbullah (Alm), yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Para Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Awaluddin bahwa ekspor sejalan dengan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean;

Menimbang, bahwa Ahli Awaluddin juga menerangkan bahwa secara nyata ekspor terjadi pada saat barang melintasi daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan, maka secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi apabila barang yang akan diekspor telah dimuat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean, sehingga barang tersebut dianggap barang ekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor, hal ini mendasarkan kepada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5 yang dinakhodai Terdakwa I Ali Gaga dengan ABK Terdakwa II Zulkipli, ketika ditegah di perairan Takong Malang Biru, pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2020 ternyata membawa muatan berupa pasir timah sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) karung (telah diuji berdasarkan Surat Kepala Laboratorium Bea Dan Cukai Kelas II Medan Nomor : S-7269/SHPIB/WBC.02/BLBC/2020 tanggal 04 Desember 2020), dan dibawa berlayar dari Nipah Panjang, Prov Jambi dengan tujuan Kuantan Malaysia, sehingga fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pendapat Ahli Awaluddin yang dikemukakan diatas maka dengan telah dimuatnya muatan 360 karung pasir timah ke sarana angkut KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5 dan ditegahnya pun sudah ditengah laut tepatnya di perairan Takong Malang Biru, maka telah dapatlah dikategorikan bahwa Terdakwa I Ali Gaga dan Terdakwa II Zulkipli, telah mengekspor barang berupa 360 karung pasir timah;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan pula pendapat dari Ahli Awaluddin yang menerangkan dipersidangan bahwa terdapat kewajiban juga dalam perkara ini yang harus dipenuhi oleh Para Terdakwa yaitu terkait memenuhi "kewajiban pabean" berupa melakukan pemberitahuan pabean yang dalam perkara ini adalah pemberitahuan ekspor barang / PEB atau biasa disebut dengan kode BC. 3.0, sesuai ketentuan pasal 3 ayat (3) peraturan dirjen bea dan cukai nomor Per-21/BC/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor, serta terdapat juga kewajiban pengangkut dalam perkara ini yakni Pemberitahuan Pabean berupa Pemberitahuan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut (outward manifes) atau disebut dengan kode BC.11, sesuai ketentuan pasal 3 ayat (3) Peraturan Dirjen Bea Dan Cukai nomor Per-39/BC/2017 tanggal 28 Desember 2017, dan selanjutnya juga karena muatan kapal KMN.Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5 berupa pasir timah adalah berasal dari daerah pabean yakni Nipah Panjang Provinsi Jambi dan akan membawa menuju keluar negeri yang tepatnya dengan tujuan Kuantan Malaysia, maka wajib juga dipenuhi dokumen lainnya berupa NPE atau Nota Persetujuan Ekspor;

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kewajiban-kewajiban pabean yang diterangkan ahli kepabeanan tersebut selanjutnya dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yang mana Kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5, sama sekali tidak memiliki dokumen baik pemberitahuan ekspor barang / PEB atau biasa disebut dengan kode BC. 3.0. Pemberitahuan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut (outward manifes) atau disebut dengan kode BC.11, maupun dokumen NPE atau Nota Persetujuan Ekspor, dan diakui pula oleh Para Terdakwa, bahwa memang tidak terdapat dokumen-dokumen pemberitahuan pabean maupun dokumen ekspor atas muatan yang Para Terdakwa angkut, begitupun dengan proses pembongkaran dan pemuatan dari speedboat-speedboat ke kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5, yang sama sekali tidak diawasi dan tidak dilaporkan kepada pihak bea dan cukai;

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa tidak pula melaporkan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5 ke kantor pabean tujuan sesuai kewajiban pada pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2012 tentang Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/PER/7/2012 yang mana biji timah sendiri masuk dalam lampiran pas tarif / HS 2609.00.00.00 sehingga tegas bahwa biji timah termasuk sebagai komoditi yang dilarang untuk diekspor, sehingga tidaklah mungkin dapat diterbitkan pemberitahuan pabeannya oleh pihak Bea dan Cukai;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa kegiatan mengekspor barang berupa 360 (tiga ratus enam puluh) karung biji timah yang dilakukan Para Terdakwa dengan menggunakan sarana angkut kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5, dilakukan tanpa disertai dengan penyerahan pemberitahuan pabean;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas majelis hakim menilai perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur Ad.2
Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;



Ad.3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan disini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan, Tanpa Penerbit, 1979, hal.35-36, bahwa disebutkan pelaku (*pleger*) di dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah dengan alasan *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan;

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT (*memorie van toelichting*) yaitu yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno mengatakan bahwa setidak-tidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Mvt (*memorie van toelichting*) dibedakan antara turut serta (vide pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) sebagai orang yang turut serta melakukan (*mededader*) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelnement aan de uitvoering van het fait*);

Menimbang, bahwa definisi-definisi diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdapat pembagian peran dalam perkara a quo :

- Bahwa Terdakwa II Zulkipli Bin H. Hasbullah (Alm) bertugas menyediakan kapal atau selaku pemilik kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5, mengurus pengiriman kapal dari Tanjung Pinang menuju Jambi, berhubungan dengan orang bernama Yono termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan menggunakan telepon satelite, bertugas membantu pengurusan *crewlist* kapal KMN Kurnia Abadi-21, serta membantu pemuatan pasir timah ke kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5 yang akan mengirimkan pasir timah ke Kuantan Malaysia;

- Bahwa Terdakwa I Ali Gaga Bin Bahtiyar (Alm) bertugas mengemudikan kapal atau selaku Nakhoda kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5 dari Nipah Panjang Jambi hingga sampai ditegah BC 60001, agar dapat sampai ke tempat yang sudah ditentukan oleh Yono yakni di Kuantan Malaysia dengan memperoleh pembagian upah yang dijanjikan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dengan adanya keinsyafan atas pembagian tugas dan peran tersebut, yang setidaknya dapat di kualifikasi bahwa Terdakwa II Zulkipli Bin H. Hasbullah (Alm) selaku pihak yang berperan langsung dan aktif untuk selesainya perbuatan mulai dari membawa kapal ke Jambi dari awalnya kapal berada di Tanjung Pinang, selaku pemilik kapal bersama dengan Anto, selaku orang yang berhubungan dengan pihak pengirim pasir timah atas nama Yono sampai dengan pemuatan pasir timah di kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5, sehingga dengan demikian dapat diidentifikasi bahwa Terdakwa II Zulkipli Bin H. Hasbullah (Alm) berperan sebagai (pleger) yakni orang yang melakukan sekaligus berperan sebagai penyusun dan pengatur atau otak dibalik kegiatan (uitlokkers, penyusun), sedangkan Terdakwa I Ali Gaga Bin Bahtiyar (Alm) selaku yang turut melakukan (medepleger) karena bekerja sama dengan Terdakwa II Zulkipli Bin H. Hasbullah (Alm) dalam membawa pasir timah tersebut, memperhatikan pula bahwa tanpa adanya peran Terdakwa I Ali Gaga Bin Bahtiyar (Alm) selaku Nakhoda di kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5, sementara salah satu hal penting dalam perkara ini adalah dibawanya barang berupa pasir timah dari Nipah Panjang Prov Jambi dengan tujuan Kuantan Malaysia, dengan demikian rangkaian perbuatan tersebut mustahil terlaksana tanpa peran penting Terdakwa I Ali Gaga Bin Bahtiyar (Alm) ini selaku Nakhoda kapal KMN Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa II Zulkipli Bin H. Hasbullah (Alm) telah "Melakukan" atau berperan sebagai "Yang Melakukan" (pleger) sekaligus pengatur atau otak dibalik kegiatan (uitlokkers, penyusun), sedangkan Terdakwa I Ali Gaga Bin Bahtiyar (Alm) berperan sebagai yang turut melakukan

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(medepleger) dalam perbuatan mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean tersebut;

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur Ad.3 **"Mereka Yang Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan"** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 102A huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terhadap diri dan perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 102A huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean"**;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) atau pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan **“bersalah”** dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **“bersalah”** melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean”** sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 102A huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dirumuskan bahwa kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan ditentukan pula pada pasal tersebut dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana. Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan. Dan oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda diambil dari kekayaan dan / atau pendapatan terpidana dan apabila masih tidak terbayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP dan penahanan terhadap

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHAP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif dan objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan pasal 21 KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHAP maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KMN. KURNIA ABADI-21 / KM. HARAPAN BARU-5;
2. Muatan KMN. KURNIA ABADI-21 / KM. HARAPAN BARU-5 berupa pasir timah sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) karung @ ± 50 Kg;
3. 1 (satu) unit Kompas warna hitam;
4. 1 (satu) unit antena GPS dengan merk "FURUNO" tipe "GPA-017" berwarna putih;
5. 1 (satu) unit GPS NAVIGATOR dengan merk "FURUNO" model "GP-32" berwarna abu-abu;
6. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar / *Port Clearance* Nomor : E.1/UPP.III/153/X/2020 a.n. KMN. KURNIA ABADI - 21 yang diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 27 Oktober 2020;
7. 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal / *Crew list* a.n. KMN. KURNIA ABADI - 21 yang di ketahui oleh Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 27 Oktober 2020;
8. 1 (satu) lembar Daftar *Manifest* a.n. KMN. KURNIA ABADI - 21 yang di tandatangi oleh nakhoda a.n. ALI GAGA pada tanggal 27 Oktober 2020;
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nakhoda yang di tandatangi oleh ALI GAGA selaku nakhoda KMN. KURNIA ABADI - 2 pada tanggal 27 Oktober 2020;

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) set Pas Besar dengan Nomor : PK.205/5/17/KSOP-KJG/2014 a.n. KURNIA ABADI - 21 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang pada tanggal 25 Maret 2014;
11. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 839/PPq a.n. KURNIA ABADI - 21 yang diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Kijang pada tanggal 05 Januari 2012;
12. 1 (satu) set Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan a.n. KURNIA ABADI - 21 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang pada tanggal 15 Juni 2020;
13. 1 (satu) set hasil *CamScanner* Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 011/SIPI-KAN/BNTN/2018 a.n. KM. KURNIA ABADI - 21 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 12 Januari 2018;
14. 1 (satu) set Surat Keterangan Pengganti SLO Kapal Perikanan Nomor : 057/Lan.2-TPG/SP.110/IX/2020 a.n. KM. KURNIA ABADI - 21 yang diterbitkan oleh Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam;
15. 1 (satu) set kertas cetak berwarna biru yang dapat di rangkai menjadi "KM KURNIA ABADI 21";
16. 1 (satu) set Pas Besar dengan nama kapal "HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 01 Januari 2016;
17. 1 (satu) set Surat Ukur Internasional (1960) dengan nomor pengesahan : PK.202/51/6/DK-15 atas nama kapal "HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 21 Oktober 2015;
18. 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal / *SHIP SANITATION CONTROL EXEMPTION CERTIFICATE* atas nama kapal "HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh *PORT HEALTH* of Tanjung Balai Karimun pada tanggal 25 Oktober 2020;
19. 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal dengan Nomor : PK.102/3/3/UPP-DBS-2018 atas nama kapal "HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 20 Oktober 2020;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang dengan Nomor : PK.001/11/09/KSOP.DBK-2020 atas nama kapal "HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 20 Oktober 2020;
21. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang dengan Nomor : PK.205/30/09/KSOP.DBK-2020 atas nama kapal (masih kosong) yang diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 20 Oktober 2020;
22. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan Nomor : PK.205/18/09/KSOP.DBK-2020 atas nama kapal "HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 20 Oktober 2020;
23. 1 (satu) lembar Surat Asuransi dengan nomor *policy* : 2020-0755-185-78 diterbitkan oleh PT. ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk pada tanggal 23 Oktober 2020 untuk periode asuransi dari tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 23 Oktober 2021;
24. 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum dengan Nomor : PK.005/18/19/KSOP.SKA/2020 diterbitkan oleh KSOP Kelas III Sunda Kelapa pada tanggal 26 Oktober 2020;
25. 2 (dua) lembar lampiran sertifikat keselamatan untuk kapal tradisional pengangkut barang dengan ukuran GT. 7 s.d. GT. 35;
26. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 245/GGb dengan nomor pengesahan : PK.202/51/6/DK-15 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 21 Nopember 2015;
27. 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan Nomor : 09/KPJ/-WK/15-S/2020 atas nama kapal "KM. HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 28 Oktober 2020;
28. 1 (satu) lembar IMO *CREW LIST* atas nama kapal "KM. HARAPAN BARU-5";
29. 1 (satu) lembar Daftar Muatan Barang (MANIFEST) kapal "KM. HARAPAN BARU-5" yang bermuatan biji timah sebanyak 18 (delapan belas) ton, dengan nama pengirim PT. JAYA ABADI, Kota Batam dan nama penerima SANGUING MINERALS, Selangor, yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2020;

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 1 (satu) buah Buku Kesehatan warna hijau atas nama kapal "KM. HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh KKP Kelas II Tanjungpinang di Dabo Singkep pada tanggal 28 Oktober 2015;

31. 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal atas nama kapal "KM. HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh KKP Kelas II Tanjungpinang di Dabo Singkep pada tanggal 18 Desember 2018;

32. 1 (satu) lembar Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal atas nama kapal "KM. HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh KKP Tanjungpinang di Dabo Singkep pada tanggal 18 Juni 2019;

33. 1 (satu) buah Akta Pendaftaran Kapal warna kuning dengan Nomor : 6266 dengan nama kapal "KM. HARAPAN BARU-5" yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 Desember 2015;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai benda hasil tindak pidana dalam KUHAP diatur pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang merumuskan sebagai berikut:

*"Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu **harus dirampas untuk kepentingan negara** atau **dimusnahkan** atau **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**"*

Menimbang, bahwa ketentuan KUHAP tersebut memberikan pengecualian dalam hal undang-undang menentukan lain maka barang hasil tindak pidana tersebut dapat ditentukan untuk dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan, dihubungkan dengan perkara *a quo*, pada Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pada pasal 109 ayat (1) ternyata dirumuskan dirampas untuk negara, berikut rumusannya :

Pasal 109 Undang-Undang No.17 Tahun 2006

(1) *Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, **dirampas untuk negara.***



(2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan Untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, **dirampas untuk negara.**

(2a) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat **dirampas untuk negara.**

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 109 ayat (1), (2) dan (3) tersebut telah dengan jelas merumuskan Dirampas untuk negara, dihubungkan dengan fakta dan keadaan dalam perkara *a quo*, telah ternyata bahwa sarana pengangkut dalam perkara ini semata-mata hanya digunakan untuk melakukan tindak pidana kepabeanan, pun demikian dengan barang bukti muatan berupa pasir timah sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) karung yang telah dirumuskan pula dalam pasal 109 ayat (2) dirampas untuk negara terlebih barang bukti muatan berupa pasir timah sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) karung tentu memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat tepat bila pasal 109 tersebut diterapkan dalam perkara ini, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti sebagaimana disebutkan diatas telah tepat bila ditetapkan, **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah bendera Negara Malaysia;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat V Manajemen dengan Nomor Sertifikat : 6211455927S50220 a.n. SISWANTO diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2020;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Nomor : 6211455927SE0220 a.n. SISWANTO diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2020.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benda berupa bendera negara lain serta juga merupakan benda berupa persuratan dan dokumen terkait keprofesian milik ABK Kurnia Abadi-21 / Harapan Baru-5 selain Para Terdakwa sehingga telah tepat bila ditetapkan, **Terlampir Dalam Berkas Perkara;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit handphone satelit dengan merk "THURAYA" dengan IMEI : 35697902-108371-7 berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merk "Xiaomi" model "Redmi 5" warna hitam, dengan IMEI 1 : 863252039927465 dan IMEI 2 : 863252039927473;
3. 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" model "RM-1134" warna hitam, dengan IMEI : 354860081405226;
4. 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" model "309" warna hitam, dengan IMEI : 352841/05/304569/7;
5. 1 (satu) buah powerbank dengan merk "Robot" model "RT130" kapasitas 10.000 mAh.
6. 1 (satu) buah dompet dengan merk "Montblanc" berwarna coklat";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana selain itu meskipun memiliki nilai ekonomis namun biaya lelang akan lebih besar bila ditetapkan dirampas untuk negara, sehingga memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 245K/KR/1979 yang kaidah hukumnya menentukan "*barang-barang bukti yang terdapatnya dilakukan perbuatan pidana harus dinyatakan dirampas*", maka sudah sepatutnya apabila ditetapkan, **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 1404093108740001 a.n. Ali Gaga yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 23 Oktober 2012 dan berlaku hingga 31 Agustus 2017;
2. 1 (satu) buah Paspor dengan nomor : C6699196 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kuala Tungkal pada tanggal 26 Oktober 2020 dan berlaku sampai dengan 26 Oktober 2025;
3. 1 (satu) buah Buku Pelaut dengan Nomor : F298415 a.n. Ali Gaga yang diterbitkan oleh KSOP Kelas I Dumai pada tanggal 09 Oktober 2017 dan diperpanjang oleh KSOP Sunda Kelapa pada tanggal 12 Juli 2020 berlaku hingga 08 Oktober 2022;
4. 1 (satu) unit handphone merk "Samsung" model "Galaxy J2 Pro" dengan IMEI 1 : 355266092925898 dan IMEI 2 : 355266092925896 warna hitam;
5. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan Nomor : 5371 7600 3013 4190 yang berlaku hingga September 2023;
6. 1 (satu) lembar STNK dengan nopol : BM 4497 G a.n. Ali Gagah yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Riau di Pekanbaru;

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) a.n. Ali Gaga dan Asmawati Nomor : 477/DISDUK DAN PENCAPIL/141 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan pada tanggal 16 Mei 2011;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404092212070061 a.n. ALI GAGA;
9. 1 (satu) buah dompet dengan merk "VOSKD" berwarna coklat;
10. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : PK.685/014/VI/KPL.PLS-2008 a.n. ALI GAGA yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 12 Juni 2008;
11. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen dengan Nomor Sertifikat: 6211473916M50220 a.n. ALI GAGA diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2020;
12. 1 (satu) lembar Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Nomor : 6211473916ME0220 a.n. ALI GAGA diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2020;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa I Ali Gaga Bin Bahtiyar (Alm) dan dipandang masih diperlukan oleh Terdakwa I Ali Gaga Bin Bahtiyar (Alm) terlebih Terdakwa I Ali Gaga Bin Bahtiyar (Alm) belum pernah dihukum untuk tindak pidana jenis ini, sehingga Majelis Hakim menilai masih ada harapan untuk Terdakwa I Ali Gaga Bin Bahtiyar (Alm) berubah dan memperbaiki diri sedangkan barang bukti tersebut tentu diperlukan bagi Terdakwa I Ali Gaga Bin Bahtiyar (Alm) untuk mencari nafkah dalam kaitannya dengan keahlian Terdakwa selaku Nakhoda, sehingga Majelis Hakim menilai adalah tepat bila ditetapkan, **dikembalikan kepada Terdakwa I Ali Gaga Bin Bahtiyar (Alm);**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah e-KTP dengan NIK : 1571010203700041 yang diterbitkan di Kota Jambi pada tanggal 26 Oktober 2018 dan berlaku hingga seumur hidup;
2. 1 (satu) buah SIM A dengan Nomor : 2733-7003-000004 a.n. ZULKIPLI yang berlaku hingga 27 Februari 2025;
3. 1 (satu) buah SIM C dengan Nomor : 700327330711 a.n. ZULKIPLI yang diterbitkan oleh Satlantas Polresta Jambi pada

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2016 dan berlaku sampai dengan 02 Maret 2021;

4. 1 (satu) buah kartu NPWP dengan Nomor : 14.716.949.4-331.000 a.n. ZULKIPLI yang diterbitkan pada tanggal 17 Februari 2009;

5. 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat dengan Nomor : 0001497404485 a.n. ZULKIPLI;

6. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu : 4616 9941 9616 0305 yang berlaku hingga bulan Januari 2026;

7. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu : 4616 9941 1656 2747 yang berlaku hingga bulan April 2020;

8. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu : 6013 0123 9125 0047 yang berlaku hingga bulan November 2020;

9. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu : 6032 9886 3552 8602 yang berlaku hingga bulan Maret 2024;

10. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSN dengan nomor kartu : 4207 0910 3284 0797 yang berlaku hingga bulan Desember 2012;

11. 3 (tiga) lembar *fotocopy* KTP dengan NIK : 2101066404810004 a.n. MINAH diterbitkan di Bintan pada tanggal 11 April 2013 dan berlaku hingga 24 April 2018;

12. 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor : C6698932 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kuala Tungkal pada tanggal 22 Juni 2020 dan berlaku sampai dengan 22 Juni 2025;

13. 1 (satu) buah Buku Pelaut dengan Nomor : F 298416 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai pada tanggal 15 november 2017 dan di perpanjang lagi di KSOP Sunda Kelapa pada tanggal 20 Agustus 2020;

14. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : PK.685/014/VI/KPL.PLS-2008 a.n. ZULKIPLI yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 12 Juni 2008;

15. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan a.n. ZULKIPLI yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi pada tanggal 23 Oktober 2020;

16. 1 (satu) lembar lampiran Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan a.n. ZULKIPLI yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi pada tanggal 23 Oktober 2020;

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dokumen tersebut yang telah disita dari Terdakwa II Zulkipli Bin H. Hasbullah (Alm) dan merupakan dokumen kependudukan serta dokumen lain terkait dengan identitas diri Terdakwa II Zulkipli Bin H. Hasbullah (Alm), sehingga Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut diperlukan bagi Terdakwa II Zulkipli Bin H. Hasbullah (Alm) untuk kelanjutan hidup Terdakwa II Zulkipli Bin H. Hasbullah (Alm) dalam kehidupan berwarganegara, sehingga telat tepat bila ditetapkan, **dikembalikan kepada Terdakwa II Zulkipli Bin H. Hasbullah (Alm);**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102A huruf (a) Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ali Gaga Bin Bahtiyar (Alm) dan Terdakwa II Zulkipli Bin H. Hasbullah (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama mengeksport barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jika Para Terdakwa tidak membayar denda sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dan / atau pendapatan Para Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KMN. KURNIA ABADI-21 / KM. HARAPAN BARU-5;

2. Muatan KMN. KURNIA ABADI-21 / KM. HARAPAN BARU-5 berupa pasir timah sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) karung @ ± 50 Kg;

3. 1 (satu) unit Kompas warna hitam;

4. 1 (satu) unit antena GPS dengan merk "FURUNO" tipe "GPA-017" berwarna putih;

5. 1 (satu) unit GPS NAVIGATOR dengan merk "FURUNO" model "GP-32" berwarna abu-abu;

6. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar / *Port Clearance* Nomor : E.1/UPP.III/153/X/2020 a.n. KMN. KURNIA ABADI - 21 yang diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 27 Oktober 2020;

7. 1 (satu) lembar Daftar Awak Kapal / *Crew list* a.n. KMN. KURNIA ABADI - 21 yang di ketahui oleh Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang pada tanggal 27 Oktober 2020;

8. 1 (satu) lembar Daftar *Manifest* a.n. KMN. KURNIA ABADI - 21 yang di tandatangi oleh nakhoda a.n. ALI GAGA pada tanggal 27 Oktober 2020;

9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nakhoda yang di tandatangi oleh ALI GAGA selaku nakhoda KMN. KURNIA ABADI - 2 pada tanggal 27 Oktober 2020;

10. 1 (satu) set Pas Besar dengan Nomor : PK.205/5/17/KSOP-KJG/2014 a.n. KURNIA ABADI - 21 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang pada tanggal 25 Maret 2014;

11. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 839/PPq a.n. KURNIA ABADI - 21 yang diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Kijang pada tanggal 05 Januari 2012;

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) set Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan a.n. KURNIA ABADI - 21 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kijang pada tanggal 15 Juni 2020;
13. 1 (satu) set hasil *CamScanner* Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 011/SIPI-KAN/BNTN/2018 a.n. KM. KURNIA ABADI - 21 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 12 Januari 2018;
14. 1 (satu) set Surat Keterangan Pengganti SLO Kapal Perikanan Nomor : 057/Lan.2-TPG/SP.110/IX/2020 a.n. KM. KURNIA ABADI - 21 yang diterbitkan oleh Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam;
15. 1 (satu) set kertas cetak berwarna biru yang dapat di rangkai menjadi "KM KURNIA ABADI 21";
16. 1 (satu) set Pas Besar dengan nama kapal "HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 01 Januari 2016;
17. 1 (satu) set Surat Ukur Internasional (1960) dengan nomor pengesahan :PK.202/51/6/DK-15 atas nama kapal "HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 21 Oktober 2015;
18. 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal / *SHIP SANITATION CONTROL EXEMPTION CERTIFICATE* atas nama kapal "HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh *PORT HEALTH* of Tanjung Balai Karimun pada tanggal 25 Oktober 2020;
19. 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal dengan Nomor : PK.102/3/3/UPP-DBS-2018 atas nama kapal "HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 20 Oktober 2020;
20. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang dengan Nomor : PK.001/11/09/KSOP.DBK-2020 atas nama kapal "HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 20 Oktober 2020;
21. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang dengan Nomor : PK.205/30/09/KSOP.DBK-2020 atas nama kapal (masih kosong) yang di terbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 20 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan Nomor : PK.205/18/09/KSOP.DBK-2020 atas nama kapal "HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 20 Oktober 2020;
23. 1 (satu) lembar Surat Asuransi dengan nomor *policy* : 2020-0755-185-78 diterbitkan oleh PT. ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk pada tanggal 23 Oktober 2020 untuk periode asuransi dari tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 23 Oktober 2021;
24. 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum dengan Nomor : PK.005/18/19/KSOP.SKA/2020 diterbitkan oleh KSOP Kelas III Sunda Kelapa pada tanggal 26 Oktober 2020;
25. 2 (dua) lembar lampiran sertifikat keselamatan untuk kapal tradisional pengangkut barang dengan ukuran GT. 7 s.d. GT. 35;
26. 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri No. 245/GGb dengan nomor pengesahan : PK.202/51/6/DK-15 diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 21 Nopember 2015;
27. 3 (tiga) lembar Surat Persetujuan Berlayar dengan Nomor : 09-KPJ/-WK/15-S/2020 atas nama kapal "KM. HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Dabo Singkep pada tanggal 28 Oktober 2020;
28. 1 (satu) lembar IMO CREW LIST atas nama kapal "KM. HARAPAN BARU-5";
29. 1 (satu) lembar Daftar Muatan Barang (MANIFEST) kapal "KM. HARAPAN BARU-5" yang bermuatan biji timah sebanyak 18 (delapan belas) ton, dengan nama pengirim PT. JAYA ABADI, Kota Batam dan nama penerima SANGUING MINERALS, Selangor, yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 2020;
30. 1 (satu) buah Buku Kesehatan warna hijau atas nama kapal "KM. HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh KKP Kelas II Tanjungpinang di Dabo Singkep pada tanggal 28 Oktober 2015;
31. 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal atas nama kapal "KM. HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh KKP Kelas II Tanjung Pinang di Dabo Singkep pada tanggal 18 Desember 2018;
32. 1 (satu) lembar Sertifikat Pengawasan Obat-obatan dan Alat Kesehatan Kapal atas nama kapal "KM. HARAPAN BARU-5" diterbitkan oleh KKP Tanjungpinang di Dabo Singkep pada tanggal 18 Juni 2019;

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) buah Akta Pendaftaran Kapal warna kuning dengan Nomor : 6266 dengan nama kapal "KM. HARAPAN BARU-5" yang diterbitkan oleh KSOP Bagansiapiapi pada tanggal 14 Desember 2015;

Dirampas untuk negara;

34. 1 (satu) buah bendera Negara Malaysia;

35. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat V Manajemen dengan Nomor Sertifikat : 6211455927S50220 a.n. SISWANTO diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2020;

36. 1 (satu) lembar fotocopy Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Nomor : 6211455927SE0220 a.n. SISWANTO diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2020.

Terlampir Dalam Berkas Perkara;

37. 1 (satu) unit handphone satelit dengan merk "THURAYA" dengan IMEI : 35697902-108371-7 berwarna hitam;

38. 1 (satu) unit handphone merk "Xiaomi" model "Redmi 5" warna hitam, dengan IMEI 1 : 863252039927465 dan IMEI 2 : 863252039927473;

39. 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" model "RM-1134" warna hitam, dengan IMEI : 354860081405226;

40. 1 (satu) unit handphone merk "Nokia" model "309" warna hitam, dengan IMEI : 352841/05/304569/7;

41. 1 (satu) buah powerbank dengan merk "Robot" model "RT130" kapasitas 10.000 mAh.

42. 1 (satu) buah dompet dengan merk "Montblanc" berwarna coklat";

Dirampas untuk dimusnahkan;

43. 1 (satu) buah KTP dengan NIK : 1404093108740001 a.n. Ali Gaga yang diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 23 Oktober 2012 dan berlaku hingga 31 Agustus 2017;

44. 1 (satu) buah Paspor dengan nomor : C6699196 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kuala Tungkal pada tanggal 26 Oktober 2020 dan berlaku sampai dengan 26 Oktober 2025;

45. 1 (satu) buah Buku Pelaut dengan Nomor : F298415 a.n. Ali Gaga yang diterbitkan oleh KSOP Kelas I Dumai pada tanggal 09

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2017 dan diperpanjang oleh KSOP Sunda Kelapa pada tanggal 12 Juli 2020 berlaku hingga 08 Oktober 2022;

46. 1 (satu) unit handphone merk "Samsung" model "Galaxy J2 Pro" dengan IMEI 1 : 355266092925898 dan IMEI 2 : 355266092925896 warna hitam;

47. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI dengan Nomor : 5371 7600 3013 4190 yang berlaku hingga September 2023;

48. 1 (satu) lembar STNK dengan nopol : BM 4497 G a.n. Ali Gagah yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Riau di Pekanbaru;

49. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) a.n. Ali Gaga dan Asmawati Nomor : 477/DISDUK DAN PENCAPIL/141 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan pada tanggal 16 Mei 2011;

50. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404092212070061 a.n. ALI GAGA;

51. 1 (satu) buah dompet dengan merk "VOSKD" berwarna coklat;

52. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : PK.685/014/VI/KPL.PLS-2008 a.n. ALI GAGA yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 12 Juni 2008;

53. 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V Manajemen dengan Nomor Sertifikat: 6211473916M50220 a.n. ALI GAGA diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2020;

54. 1 (satu) lembar Pengukuhan Keabsahan Penerbitan Sertifikat Nomor : 6211473916ME0220 a.n. ALI GAGA diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2020;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Ali Gaga Bin Bahtiyar (Alm);

55. 1 (satu) buah e-KTP dengan NIK : 1571010203700041 yang diterbitkan di Kota Jambi pada tanggal 26 Oktober 2018 dan berlaku hingga seumur hidup;

56. 1 (satu) buah SIM A dengan Nomor : 2733-7003-000004 a.n. ZULKIPLI yang berlaku hingga 27 Februari 2025;

57. 1 (satu) buah SIM C dengan Nomor : 700327330711 a.n. ZULKIPLI yang diterbitkan oleh Satlantas Polresta Jambi pada tanggal 10 Februari 2016 dan berlaku sampai dengan 02 Maret 2021;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) buah kartu NPWP dengan Nomor : 14.716.949.4-331.000 a.n. ZULKIPLI yang diterbitkan pada tanggal 17 Februari 2009;
59. 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat dengan Nomor : 0001497404485 a.n. ZULKIPLI;
60. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu : 4616 9941 9616 0305 yang berlaku hingga bulan Januari 2026;
61. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu : 4616 9941 1656 2747 yang berlaku hingga bulan April 2020;
62. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu : 6013 0123 9125 0047 yang berlaku hingga bulan November 2020;
63. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu : 6032 9886 3552 8602 yang berlaku hingga bulan Maret 2024;
64. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BSN dengan nomor kartu : 4207 0910 3284 0797 yang berlaku hingga bulan Desember 2012;
65. 3 (tiga) lembar *fotocopy* KTP dengan NIK : 2101066404810004 a.n. MINAH diterbitkan di Bintan pada tanggal 11 April 2013 dan berlaku hingga 24 April 2018;
66. 1 (satu) buah Paspor dengan Nomor : C6698932 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kuala Tungkal pada tanggal 22 Juni 2020 dan berlaku sampai dengan 22 Juni 2025;
67. 1 (satu) buah Buku Pelaut dengan Nomor : F 298416 yang diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai pada tanggal 15 november 2017 dan di perpanjang lagi di KSOP Sunda Kelapa pada tanggal 20 Agustus 2020;
68. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor : PK.685/014/VI/KPL.PLS-2008 a.n. ZULKIPLI yang diterbitkan oleh Kantor Pelabuhan Pulau Sambu pada tanggal 12 Juni 2008;
69. 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan a.n. ZULKIPLI yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi pada tanggal 23 Oktober 2020;
70. 1 (satu) lembar lampiran Surat Izin Usaha Perikanan Perseorangan a.n. ZULKIPLI yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi pada tanggal 23 Oktober 2020;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Zulkipli Bin H. Hasbullah (Alm);

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh kami, Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H, Ronal Roges Simorangkir, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Febby Erwan Saputra, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gracious K.P Perangin Angin, S.H.

Medi Rapi Batara Randa, S.H, M.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H

Panitera Pengganti,

Supriadi, SH

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52